



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2020/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERI EFENDI Alias HERI Bin ISKANDAR;
Tempat lahir : Mas-Mas;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selusuh Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 12 November 2019 No. SP.Kap/101/XI/RES.1.24/2019/Reskrim;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 12 November 2019 No. SP.Han/93/XI/RES.1.24/2019/Reskrim, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 28 November 2019, Nomor: 201/N.2.12/Epp.1/11/2019, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2020, Nomor: Print-16/N.2.12.3/Epp.2/01/2020, sejak 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Januari 2020, No. 13/Pen.Pid/2020/PN.Sel., sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Februari 2020, No. 13/Pen.Pid/2020/PN.Sel., sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;



Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM- 03/SLONG/Epp.2/01/2020, tertanggal 27 Februari 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI EFENDI als HERI Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI EFENDI als HERI Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM, dipergunakan dalam perkara ELDI ALD. EDENG;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;



Bahwa ia Terdakwa HERI EFENDI ALS.HERI Bin ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa di Lingkungan Pelebak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh saksi ELDI ALS. EDENG untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN milik saksi IBRAHIM ALS.AMAQ IRMASARI tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan mengatakan "ine saya titip mobil curian, dende sematik mobil ine, bareh ndek bau te hidupang soal ne ndek narak kuncine" (ini saya titip mobil curian jangan dimatikan mobil ini, nanti tidak bisa hidup soalnya tidak ada kuncinya), setelah itu Terdakwa mengecek dan mengetahui serta melihat kalau lubang kunci pintu sebelah kanannya dan lubang kunci kontaknya rusak namun Terdakwa tetap menerima titipan tersebut dan langsung menaruhnya di garasi mobil saksi I MADE SUANDI bertempat di Dusun Kerandangan Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Kerandangan Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, saksi TIO ALFIAN dan saksi IHSAN AL AMINULLAH yang merupakan anggota busur POLRES LOTIM berhasil mengamankan Terdakwa bersama barang bukti, selanjutnya dibawa ke POLRES LOTIM untuk di proses lebih lanjut yang sebelumnya telah mendapatkan laporan kehilangan oleh saksi IBRAHIM ALS.AMAQ IRMASARI;



Bahwa Terdakwa menerima titipan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN dari saksi ELDI ALS.EDENG tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB dan STNK kendaraan tersebut, Terdakwa seharusnya menduga kalau kendaraan tersebut diperoleh dari kejahatan;

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN yang diterima titipan oleh Terdakwa dari saksi ELDI ALS.EDENG tersebut merupakan milik dari saksi IBRAHIM ALS.AMAQ IRMASARI yang hilang pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di garasi rumah ANSORI didusun Pringgajurang Desa Pringgajurang Kec. Montong Gading Kab.Lombok Timur;

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi IBRAHIM ALS.AMAQ IRMASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. IBRAHIM ALS AMAQ IRMASARI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan kendaraan roda empat yang hilang yaitu merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin : 4D56CT23431 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004361 atas nama korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Garasi rumah sdr. ANSORI yang beralamatkan Dsn. Pringga Jurang Ds. Pringgajurang Kec. Montong Gading Kab. Lombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menaruh Kendaraan roda empat L300 tersebut diparkir di Garasi rumah sdr. ANSORI karena dirumah korban tidak ada lahan untuk parkir kendaraan;
- Bahwa Jarak rumah korban dengan Garasi rumah sdr. ANSORI sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan roda empat L300 milik saksi hilang dicuri setelah diberitahukan oleh sdr. HUMAIDI yang kebetulan saat itu tidur dirumah sdr. ANSORI;
- Bahwa saksi memarkir kendaraan roda empat L300 di Garasi rumah sdr. ANSORI pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa Kondisi kendaraan roda empat L300 pada saat saksi memarkir di garasi rumah sdr. ANSORI yaitu posisi stang setir terkunci, pintu mobil samping kiri dan kanan juga terkunci, kemudian kendaraan L300 tersebut korban tutup terpal warna hijau;
- Bahwa garasi rumah sdr. ANSORI tempat korban memarkir kendaraan L300 tersebut posisinya tertutup karena dikelilingi tembok rumah serta ada pintu gerbangnya dalam posisi digembok / kunci;
- Bahwa kondisi di Garasi rumah sdr. ANSORI tempat saksi memarkir kendaraan L300 tersebut cukup terang karena ada lampu digarasi tersebut dan di gerbang depan rumah sdr. ANSORI;
- Bahwa kondisi bentuk fisik kendaraan roda empat L300 setelah diketemukan tidak ada yang dirubah sama seperti semula yaitu ada terpasang terali di bak belakang dan nomor plat kendaraan memang benar tidak ada yang dirubah akan tetapi ada yang rusak yaitu tempat kunci pintu sebelah kanan dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 21.00 wita, korban kerumah sdr. ANSORI yang beralamatkan di Ds. Pringga Jurang Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur dengan maksud untuk memarkir kendaraan roda empat L300 milik saksi karena biasanya setelah selesai digunakan saksi memarkir kendaraan tersebut di rumah sdr. ANSORI karena dirumah saksi tidak ada lahan untuk memarkir kendaraan dengan mengunci stang setir serta pintu sebelah kanan mobil tersebut dan menutupi kendaraan L300 dengan menggunakan terpal warna hijau dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa Sekitar pukul 05.30 wita, tiba-tiba datang sdr. HUMAIDI ke rumah saksi yang memberitahukan kepada saksi kalau kendaraan roda empat

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 8/Pid.B/2020/PN.Sel.



L300 yang korban parkir di garasi hilang dicuri, setelah itu melaporkannya ke Polres Lombok Timur untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil kendaraan saksi dan tidak pernah memberikan ijin;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian yang korban alami atas kejadian pencurian kendaraan roda empat L300 adalah sekitar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 2. IHSAN AI AMINULLAH, SH.;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi mengamankan barang bukti dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di rumah mertuanya yang beralamatkan di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lobar;
- Bahwa benar awalnya saksi dan tim mendapatkan Laporan dari SPKT Polres Lombok Timur tentang adanya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Pencurian Mobil jenis 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN dengan Nomor Mesin 4D56CT23431 dan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ004361 dengan Nomor Polisi : LP/695/XI/YAN.2.5/2019/NTB/Res.Lotim, tanggal 11 November 2019, sehingga saksi dan Tim Buser Polres Lombok Timur melakukan Penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300, warna Hitam tersebut yang pada saat itu berada di Dusun Kerandangan, Desa Kerandangan, Kec. Batulayar, Kab. Lobar, kemudian saksi dan Tim langsung mengecek keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam tersebut dan memang benar 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam berada disana kemudian saksi dan Tim langsung mengecek Nomor Polisi, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka, Nomor Mesin, selanjutnya kami cocokkan dan memang benar 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN dengan Nomor Mesin 4D56CT23431 dan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ004361 adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang sebelumnya sudah di Laporkan hilang;

- Bahwa saksi dan tim mengamankan Terdakwa sebagai penguasa barang (Penadah) pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, yang bertempat di Desa Kerandangan, Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lobar;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pengembangan dan Terdakwa mengaku 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN dengan Nomor Mesin 4D56CT23431 dan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ004361 tersebut di titipkan oleh saksi ELDI Als EDENG Bin IRFAN Als AMAQ NURINAH;
- Bahwa saksi dan Tim langsung mengamankan saksi ELDI Als EDENG Bin IRFAN Als AMAQ NURINAH yang pada saat itu bertempat di dalam halaman SPBU (Stasiun pengisian Bahan bakar Umum) yang beralamatkan di Desa Pancordao, Kec. Batukliang, Kab. Loteng, kemudian saksi dan tim langsung membawa Terdakwa HERI EFENDI Alias HERI Bin ISKANDAR dan saksi ELDI Als EDENG Bin IRFAN Als AMAQ NURINAH ke Polres Lombok Timur untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN dengan Nomor Mesin 4D56CT23431 dan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ004361 yang dicuri oleh saksi ELDI Als EDENG Bin IRFAN Als AMAQ NURINAH yang dititipkan di Terdakwa HERI EFENDI als HERI Bin ISKANDAR tanpa dilengkapi STNK dan BPKB Kendaraan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN dengan Nomor Mesin 4D56CT23431 dan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ004361 tersebut dalam keadaan baik dan Nomor Polisi masih terpasang namun kunci pintu sebelah kanan dan Kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam tersebut sudah dalam keadaan rusak karena di putar paksa

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 8/Pid.B/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kunci letter T oleh saksi ELDI Als EDENG Bin IRFAN Als AMAQ NURINAH pada saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 3. ELDI Als EDENG Bin IRFAN Als AMAQ NURINAH;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan saksi telah ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian kendaraan roda empat (Pick Up) dan menitipkan hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 02.00 wita di Garasi Rumah Pak Amsori yang terletak di Desa Pringgajurang, Kec. Montong Gading, Kab. Lotim;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi COLT L300 warna Hitam dengan nomor polisi DR 8107 KN;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kendaraan roda empat tersebut dengan cara saksi merusak kunci pintu sebelah kanan selanjutnya saksi menarik cok/kabel (sambungan kunci stater) yang ada di bawah dasbord kendaraan roda empat tersebut, selanjutnya menyambungkan kembali cok/kabel yang sudah saksi tarik tersebut kemudian setelah kendaraan roda empat itu menyala saksi kemudian memundurkan kendaraan tersebut dari garasi tempat terparkirnya awal selanjutnya saksi membawa kendaraan roda empat tersebut ke Lingkungan Pelebak Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram yang merupakan rumah dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dengan sepeda motornya Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan kunci Letter T yang sudah saksi siapkan bawa dari rumah orang tua saksi Kunci Letter T yang merupakan milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa HERI EFENFI Als HERI menggunakan Handphone bahwa saksi akan menitipkan kendaraan roda empat hasil curian yang saksi lakukan dan selanjutnya Terdakwa HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EFENDI Als HERI memberikan ijin kepada saksi untuk menitipkan kendaraan roda empat yang merupakan hasil curian tersebut kemudian
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa HERI EPENDI yang beralamatkan di Lingkungan Pelebak Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram saksi membawa dan menitipkan kendaraan L300 hasil curian tersebut dan bertemu dengan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya;
 - Bahwa saksi awalnya pada Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa HERI EPENDI yang juga merupakan adik ipar saksi yang beralamatkan di Lingkungan Pelebak Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram saksi menghubungi Terdakwa HERI EPENDI dengan mengatakan "ne saksi leq julu gang, sugul juluk" (ini saksi di depan gang rumah, keluar dulu). Setelah itu Terdakwa HERI EPENDI keluar rumah dan saksi membawa kendaraan roda empat L300 warna hitam. Kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa HERI EPENDI "ine saksi titip mobil curian, dendeq sematik mobil ine, bareh ndek bau te hidupang soalnya ne endeq araq kuncine" (ini saksi titip mobil curian, jangan di matikan mobil ini, nanti tidak bisa hidup soalnya tidak ada kuncinya). Kemudian Terdakwa HERI EPENDI memeriksa kendaraan L300 yang sudah rusak kunci pintu sebelah kanan serta kunci kontaknya. Selanjutnya saksi diberitahukan oleh Terdakwa HERI EPENDI karena tidak ada lahan parkir kendaraan dirumah mertuanya maka akan menyimpan kendaraan L300 dirumah pamannya di Dsn. Kerandangan Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa kendaraan L300 yang saksi bawa merupakan hasil curian dengan perkataan "ine saksi titip mobil curian, dendeq sematik mobil ine, bareh ndek bau te hidupang soalnya ne endeq araq kuncine" (ini saksi titip mobil curian, jangan di matikan mobil ini, nanti tidak bisa hidup soalnya tidak ada kuncinya). Selain itu juga Terdakwa sempat mengecek kendaraan L300 tersebut memang benar rusak kunci pintu sebelah kanan serta kunci kontaknya.
 - Bahwa saksi menitipkan kendaraan L300 tersebut kepada Terdakwa karena belum laku terjual dan jika laku terjual Terdakwa HERI EPENDI akan mendapatkan imbalan dari saksi sebesar Rp 1.500.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,- karena sebelumnya saksi pernah menyuruh Terdakwa HERI EPENDI untuk menggadaikan kendaraan CARRY warna

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 8/Pid.B/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hasil curian dan saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin : 4D56CT23431 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004361 dari saksi ELDI ALS.EDENG tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Lingkungan Pelebak Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram dihubungi oleh saksi ELDI als EDENG dan mengatakan titip mobil, dendeq sematik mobil ine, bareh ndek bau te hidupang soalnya ne endeq araq kuncine" (ini titip mobil, jangan di matikan mobil ini, nanti tidak bisa hidup soalnya tidak ada kuncinya). Kemudian Terdakwa memeriksa kendaraan L300 tersebut ternyata kunci pintu sebelah kanan serta kunci kontaknya rusak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan karena tidak ada lahan parkir dan akan menyimpan kendaraan L300 di Dsn. Kerandangan Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan kendaraan L300 dari ELDI tersebut sebelum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa curiga ketika melihat pintu sebelah kanan lubang kuncinya rusak namun Terdakwa tetap terima;
- Bahwa selama kendaraan tersebut berada ditangan Terdakwa tidak pernah merubah bentuknya tetap seperti Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menerima titipan mobil carry pick up warna putih dari ELDI dan diberikan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 8/Pid.B/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima titipkan kendaraan tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 November 2019 kendaraan roda empat L300 warna hitam dan ditaruh I MADE SUANDI di Dsn. Kerandangan Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM, yang mana terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin : 4D56CT23431 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004361 dari ELDI Alias EDENG tanpa dilengkapi STNK dan BPKB pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah mertua Terdakwa di Lingkungan Pelebak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui pada saat mnerima titipan kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin : 4D56CT23431 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004361 dari ELDI Alias EDENG lubang kunci pintu sopir sebelah kanan rusak namun tetap menerima titipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima barang tersebut tidak curiga kalau barang tersebut hasil curian dan Terdakwa tidak pernah memeriksa barang tersebut untuk melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut



Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Membeli atau menyewa atau menukar atau menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah HERI EFENDI Alias HERI Bin ISKANDAR yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa HERI EFENDI Alias HERI Bin ISKANDAR dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “membeli atau menyewa atau menukar atau menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan



pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah semua unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa telah menerima titipan kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin : 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 dari ELDI Alias EDENG tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Lingkungan Pelebak Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram, Terdakwa dihubungi oleh ELDI dan mengatakan titip mobil, dendeq sematik mobil ine, bareh ndek bau te hidupang soalnya ne endeq araq kuncine” (ini titip mobil, jangan di matikan mobil ini, nanti tidak bisa hidup soalnya tidak ada kuncinya). Kemudian Terdakwa memeriksa kendaraan L300 tersebut ternyata kunci pintu sebelah kanan serta kunci kontaknya rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan karena tidak ada lahan parkir dan akan menyimpan kendaraan L300 di Dsn. Kerandangan Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat sampai kendaraan L300 dari ELDI tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa curiga ketika melihat pintu sebelah kanan lubang kuncinya rusak namun Terdakwa tetap terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menerima titipan mobil carry pick up warna putih dari ELDI dan diberikan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipkan kendaraan tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 November 2019 kendaraan roda empat L300 warna hitam dan ditaruh I MADE SUANDI di Dsn. Kerandangan Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka fakta hukum yang didapat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima titipan kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin : 4D56CT23431 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004361 dari ELDI Alias EDENG tanpa dilengkapi STNK dan BPKB pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah mertua Terdakwa di Lingkungan Pelebak Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui pada saat menerima titipan kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin : 4D56CT23431 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ004361 dari ELDI Alias EDENG lubang kunci pintu sopir sebelah kanan rusak namun tetap menerima titipan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menerima barang tersebut tidak curiga kalau barang tersebut hasil curian dan Terdakwa tidak pernah memeriksa barang tersebut untuk melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizoprenic, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, namun oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana



lainnya maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat akan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERI EFENDI Alias HERI Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk MITSUBISHI L300 FD No. Pol DR 8107 KN warna hitam dengan Nomor Mesin: 4D56CT23431 dan Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ004361 atas nama IBRAHIM, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH., MH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu YULIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri SRI HARYATI, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

DEWI SANTINI, SH., MH.

Ttd

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YULIANI